

INSENTIF – TENAGA – KEPENDIDIKAN

2024

PERWAL NO. 07, LD 2024 / NO.07 : 18 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBIAYAAN KESEJAHTERAAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan daerah agar mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan berdaya saing, serta sebagai wujud tanggungjawab dan apresiasi dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya dukungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk lebih meningkatkan semangat, disiplin, dan kinerjanya dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; PP No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru; PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Perda No. 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai
Walikota melalui Dinas berdasarkan Pasal 2 dapat memberikan insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Insentif sebagaimana dimaksud diberikan kepada Pendidik pada Satuan Pendidikan Negeri, Pendidik pada Satuan Pendidikan Swasta, Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Negeri, dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Swasta. Pendidik pada Satuan Pendidikan Negeri berdasarkan Pasal 3 terdiri atas : Wakil Kepala Sekolah PNS pada SMP, Guru PNS, Guru PPPK, dan Pelatih Ekstrakurikuler atau Instruktur Non PNS. Pendidik pada Satuan Pendidikan Swasta terdiri dari Guru PNS, Guru Non PNS, Tutor Non PNS, dan Pelatih Ekstrakurikuler atau Instruktur Non PNS. Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Swasta merupakan pegawai Non PNS yang terdiri atas : Kepala Sekolah, Petugas Administrasi, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Petugas Perpustakaan, Petugas Laboratorium, dan Operator Sekolah. Penerima Insentif berdasarkan Pasal 4 harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana termaktub pada Pasal 5 yang meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tercatat pada Dapodik atau Emispendis dengan status sekolah induk, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berasal dari Satuan Pendidikan yang menerima Biaya Operasional Sekolah atau Biaya Operasional Sekolah Daerah Khusus SD, MI, SMP, dan Mts, Masa kerja paling sedikit 1 tahun dihitung dari SK Pengangkatan dari Walikota, Kepala Dinas, atau Ketua Yayasan, Batas usia pendidik dan kepala sekolah paling tinggi 60 tahun, Batas usia tenaga kependidikan selain kepala sekolah paling tinggi 58 tahun, Memiliki ijin operasional satuan pendidikan bagi sekolah swasta, Tidak menerima insentif di satuan pendidikan lain. Walikota melalui Dinas berdasarkan Pasal 10 dapat memberikan Pembiayaan Kesejahteraan kepada Non PNS dalam satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah, pembiayaan kesejahteraan dimaksud diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Penerima pembiayaan kesejahteraan bagi tenaga pendidik berdasarkan Pasal 11 terdiri atas Guru pada jenjang PAUD, SD, dan SMP. Penerima pembiayaan kesejahteraan bagi Tenaga Kependidikan meliputi Petugas Administrasi, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Petugas Perpustakaan, Petugas Laboratorium, dan Operator Sekolah. Berdasarkan Pasal 14, Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan permohonan usulan daftar nama Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan calon penerima Insentif atau Pembiayaan Kesejahteraan kepada Kepala Dinas. Usulan daftar nama sebagaimana dimaksud disampaikan pada awal tahun anggaran dan/atau setiap perubahan data penerima.
- CATATAN :**
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perwal No. 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Perwal No. 90 Tahun 2022 Pemberian Insentif dan Pembiayaan Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku.
 - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 13 Juni 2024.